



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA HASIL PEMILU 2004 TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka besarnya bantuan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga perlu dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Salatiga hasil Pemilu 2004;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat berjalan tertib dan lancar, perlu ditetapkan besaran bantuan pada tahun anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Hasil Pemilu 2004 Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA HASIL PEMILU 2004 TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada tahun anggaran 2009, dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga hasil Pemilu 2004.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) per kursi.

Pasal 2

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib disampaikan kepada Walikota Salatiga melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga paling lambat tanggal 30 Juni 2009.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 MARET 2009



WALIKOTA SALATIGA,

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 - 3 - 2009



SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SEKRETARIAT DAERAH

Sri Sejati Kusumaningsih
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR